



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, tanggal lahir 18 April 1985 /umur 36, agama Islam, pekerjaan pedagang bakso pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Rembu Kidul RT. 004 RW. 002, Desa Japanan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon I**;
2. PEMOHON II, tanggal 29 November 1980 /umur 41, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Rembu Kidul RT. 004 RW. 002, Desa Japanan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 25 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor: 143/Pdt.P/2022/PA.Mr tanggal 25 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam secara sirri tanggal 14 Agustus 2014 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Sindangkarya RT 026 RW 006 Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I adalah Beristri dan status Pemohon II adalah perawan, pernikahan tersebut dilaksanakan oleh Mas Endang wali Pemohon II yang menikahkan Pak Modin dengan mas kawin 100.000 dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi I bernama Yanto dan saksi II bernama Pak RT Nanang ;
3. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. XXX lahir tanggal 14 Juli 2015;
 2. XXX lahir tanggal 24 September 2018;
4. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang secara resmi pada tanggal 25 September 2020 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 322/06/IX/2020 tanggal 25 September 2020;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Dusun Rembu Kidul RT. 004 RW. 002, Desa Japanan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto selama 1 tahun 5 bulan dan selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
6. Bahwa pada saat para Pemohon mengurus Akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan mendapatkan kesulitan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum ;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXX lahir tanggal 14 Juli 2015 dan XXX lahir tanggal 24 September 2018 kedua nya berada dalam pemeliharaan para Pemohon adalah anak sah dari Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) ;
3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat;
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I 3516151804850001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 16-05-2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.1);
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II 3215196911800001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 24-08-2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.2);
 3. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I Nomor 2327/AC/2016/PA.Mr yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadila Agama Mojokerto tanggal 18

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Mr



November 2016 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.3);

4. Fotokopi Akta Nikah Para Pemohon Nomor 322/06/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, tanggal 25 September 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 3516152408200005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 24-08-2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.5);

6. Fotokopi Sertifikat Kelahiran XXX yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Al-Islam H.M. Mawardi tanggal 07-08-2020 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0065/0700/SKL/RSIAS/IX/2018, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Sentul Cikampek, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.7);

2. Saksi;

1. **SAKSI I**, tempat tinggal di Jalan K.H. Mansur Dusun Gondoruso RT.01 RW.01 Desa Japanan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai perangkat desa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 14 Agustus 2014 di rumah orang tua Pemohon II ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Mas Endang sebagai kakak kandung Pemohon II yang menikahkan Pak Modin, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Yanto dan Pak RT Nanang dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristri, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak masing-masing bernama XXX dan XXX;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto tanggal 25 September 2020;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan;
- 2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Duusn Pandan Krajan RT.17 RW.09 desa Pandan Krajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 14 Agustus 2014 di rumah orang tua Pemohon II ;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Mas Endang sebagai kakak kandung Pemohon II yang menikahkan Pak Modin, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Yanto dan Pak RT Nanang dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristri, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak masing-masing bernama XXX dan XXX;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto tanggal 25 September 2020;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mojokerto;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama Aliya Verisa Putri lahir tanggal 04 Desember 2019 ditetapkan sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.7 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Mojokerto mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat (P.3 sampai dengan P.7) dan keterangan para saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 14 Agustus 2014 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Sindangkarya RT 026 RW 006 Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Mas Endang, yang menikahkan Pak Modin dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Yanto dan Pak RT Nanang dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristri, dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXX lahir tanggal 14 Juli 2015 dan XXX lahir tanggal 24 September 2018;
1. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto tanggal 25 September 2020;
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2014 telah memenuhi rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa dari perkawinan di bawah tangan tersebut telah lahir anak Para Pemohon yang bernama XXX lahir tanggal 14 Juli 2015 dan XXX lahir tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan lagi tanggal 25 September 2020, yang dilakukan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa sejak menikah dibawah tangan, kemudian menikah secara resmi sampai dengan sekarang Para Pemohon hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai dan sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dinyatakan "*Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, anak yang bernama XXX lahir tanggal 14 Juli 2015 dan XXX Putra lahir tanggal 24 September 2018, dilahirkan dalam perkawinan di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilakukan sesuai dengan Syari'at Islam, oleh karenanya anak tersebut mempunyai hak untuk ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan: (1) Asal usul seorang anak hannya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiran alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع, فمضى ثبت الزواج ولو كان, أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan hukum, sehingga **patut dikabulkan**, dengan menetapkan anak yang bernama XXX lahir tanggal 14 Juli 2015 dan XXX lahir tanggal 24 September 2018, sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama XXX lahir tanggal 14 Juli 2015 dan XXX lahir tanggal 24 September 2018 adalah anak dari Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami MAKHMUD, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, KAMALI, S.Ag. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NIZMA RIZKY DATAU, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

KAMALI, S.Ag.

MAKHMUD, S.Ag., M.H.

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti

NIZMA RIZKY DATAU, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,- |

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Mr